



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULYADI Bin AHMAD GUSTI;**
Tempat lahir : Kandangan;
Umur atau tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022.**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2022**
4. Penuntut Umum, **sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022.**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 04 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;**
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2023;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Bin AHMAD GUSTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam *Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke 1 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYADI Bin AHMAD GUSTI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Merah dengan
Imei1 :861461048406294 , Imei 2 861461048406286

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia terdakwa **MULYADI Bin AHMAD GUSTI** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi tindak pidana judi togel online di Desa Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian saksi Rendy Hijrah Maulana Bin Edy Junaidi dan saksi Muhammad Aini Bin H Ardian melakukan penyelidikan. Para saksi dari pihak Kepolisian mendatangi tempat tersebut dan menangkap terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Merah dengan Imei1 :861461048406294, Imei 2 861461048406286 setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis togel online "*www.Milo4D.com*" dimainkan dengan cara awalnya terdakwa sebagai pembeli menghubungi via whatsapp saksi Gusni Rahman Bin (Alm) M Apandi sebagai pengepul menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Merah dengan Imei1 :861461048406294 Imei 2 861461048406286 untuk menitipkan angka tebakkan lalu terdakwa membayar kepada saksi Gusni Rahman Bin (Alm) M Apandi senilai Rp. 40.000 (empat puluh empat ribu rupiah) setelah itu terdakwa menunggu hasil angka tebakkan yang telah dibeli keluar melalui "*YOUTUBE*" dengan kata pencarian "*Keluaran Sydney 2022*" dan apabila terdakwa berhasil menebak dengan benar maka saksi Gusni Rahman Bin (Alm) M Apandi mengirimkan uang sesuai dengan angka tebakannya dimana untuk tebakkan 2 (dua) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila menebak 3 (tiga) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 (empat) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun apabila angka terdakwa tidak ada yang cocok maka terdakwa dinyatakan kalah dan uang dari terdakwa diambil oleh bandar.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu lalu keuntungan dari judi togel online digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MULYADI Bin AHMAD GUSTI** pada hari Selasa Tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan **"Menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel online di Desa Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian saksi Rendy Hijrah Maulana Bin Edy Junaidi dan saksi Muhammad Aini Bin H Ardian melakukan penyelidikan. Pada waktu sebagaimana disebut di atas, para saksi dari pihak Kepolisian mendatangi tempat tersebut dan menangkap terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Merah dengan Imei1 :861461048406294, Imei 2 861461048406286 setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi dari pihak Kepolisian ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis togel online "*www.Milo4D.com*" dimainkan dengan cara awalnya terdakwa sebagai pembeli menghubungi via whatsapp saksi Gusni Rahman Bin (Alm) M Apandi sebagai pengepul menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Merah dengan Imei1 :861461048406294 Imei 2 861461048406286 untuk menipkan angka tebakkan lalu terdakwa membayar kepada saksi Gusni Rahman Bin (Alm) M Apandi senilai Rp. 40.000 (empat puluh empat ribu rupiah) setelah itu terdakwa menunggu angka tebakkan yang telah dibeli keluar melalui "*YOUTUBE*" dengan kata pencarian "*Keluaran Sydney 2022*" dan apabila terdakwa berhasil menebak dengan benar maka saksi Gusni Rahman Bin (Alm) M Apandi mengirimkan uang sesuai dengan angka tebakkannya dimana untuk tebakkan 2 (dua) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila menebak 3 (tiga) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 (empat) angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun apabila nomor terdakwa tidak ada yang cocok maka terdakwa dinyatakan kalah dan uang dari terdakwa diambil oleh bandar.



- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu lalu keuntungan dari judi togel online digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RENDY HIJRAH MAULANA Bin EDY JUNAIDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa diamankan karena telah melakukan tindak pidana ikut dalam permainan judi;
 - Bahwa Terdakwa ikut dalam permainan judi tersebut dengan cara membeli atau memasang tebakkan angka judi togel dengan menggunakan uang taruhan;
 - Bahwa Terdakwa membeli atau memasang judi togel online dari Sdr. Gusni Rahman selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak dari bulan Juni 2022 sampai dengan Agustus 2022;
 - Bahwa permainan judi online yang dijual Sdr. Gusni Rahman kepada Terdakwa adalah judi togel online Hongkong dan Sydney;
 - Bahwa Terdakwa membeli atau memasang angka judi togel tersebut dengan cara terlebih dahulu mengirim pesan whatsapp yang berisi angka tebakkan, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Gusni Rahman untuk membayar sesuai dengan jumlah angka tebakkan yang dipasang;
 - Bahwa dari keterangannya, Terdakwa membeli atau memasang angka tebakkan seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per nomor tebakkan dan bisa membeli nomor tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka;
 - Bahwa apabila Terdakwa menang atau sesuai dengan yang keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan 2 angka, Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tebakkan 3 angka, dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tebakkan 4 angka. Terdakwa akan menerima hadiah tersebut setelah masuk rekening Sdr. Gusni Rahman yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dari keterangannya, terakhir kali Terdakwa membeli atau memasang angka kepada Sdr. Gusni Rahman yaitu sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa dapat ikut melakukan permainan judi online tersebut setiap hari dan dapat mengetahui angka tebakkan yang menang dengan cara membuka Youtube dengan kata pencarian "Keluaran Sydney 2022";
- Bahwa dalam permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut dalam permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada perjudian di Desa Amawang, kemudian menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Gusni Rahman yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Sdr. Gusni Rahman yang isinya adalah angka tebakkan yang dipasang oleh Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa ikut permainan judi tersebut kurang lebih selama 1,5 (satu setengah) bulan dan bukan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi MUHAMMAD AINI Bin H. ARDIAN oleh Penuntut Umum tidak dapat dihadirkan dalam persidangan dikarenakan halangan yang sah yang berhubungan dengan kepentingan Negara/dinas, maka sebagaimana Pasal 162 ayat (1) KUHAP atas permintaan/permohonan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa, kemudian dibacakan keterangan Saksi **MUHAMMAD AINI Bin H. ARDIAN** yang telah disumpah di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa diamankan karena telah melakukan tindak pidana ikut dalam permainan judi;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam permainan judi dengan cara membeli atau memasang tebakan angka judi togel;
- Bahwa permainan judi online yang dijual Sdr. Gusni Rahman kepada Terdakwa adalah judi togel online Hongkong dan Sydney;
- Bahwa Terdakwa membeli atau memasang angka judi togel tersebut dengan cara terlebih dahulu mengirim pesan whatsapp yang berisi angka tebakan, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Gusni Rahman untuk membayar sesuai dengan jumlah angka tebakan yang dipasang;
- Bahwa apabila Terdakwa menang atau sesuai dengan yang keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tebakan 2 angka, Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tebakan 3 angka, dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tebakan 4 angka. Terdakwa akan menerima hadiah tersebut setelah masuk rekening Sdr. Gusni Rahman yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa membeli atau memasang angka kepada Sdr. Gusni Rahman yaitu sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut dalam permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena telah melakukan tindak pidana ikut dalam permainan togel dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa ikut permainan judi togel dengan cara membeli atau memasang angka;

halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli atau memasang togel online dengan menggunakan uang taruhan dari Sdr. Gusni Rahman, dan jenis togel online yang dijual Sdr. Gusni Rahman adalah jenis Hongkong dan Sydney;
- Bahwa cara Terdakwa membeli atau memasang angka togel online tersebut dengan cara terlebih dahulu mengirim pesan whatsapp yang berisi angka tebakan kepada Sdr. Gusni Rahman, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Gusni Rahman untuk membayar sesuai dengan jumlah angka tebakan yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa membeli atau memasang angka tebakan seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) per nomor tebakan dan bisa membeli nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka;
- Bahwa apabila Terdakwa menang atau sesuai dengan yang keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tebakan 2 angka, Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tebakan 3 angka, dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tebakan 4 angka, dan Terdakwa akan menerima hadiah tersebut setelah masuk rekening Sdr. Gusni Rahman yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa akan memberikan tip atau persenan dari uang kemenangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli atau memasang angka kepada Sdr. Gusni Rahman pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 yaitu sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat ikut melakukan permainan judi online tersebut setiap hari dan dapat mengetahui angka tebakan yang menang dengan cara membuka Youtube dengan kata pencarian "Keluaran Sydney 2022";
- Bahwa permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut dalam permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Merah dengan Imei 1 : 861461048406294, Imei 2 : 861461048406286;

halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Kgn



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa telah membeli/memasang angka tebakkan permainan togel online jenis Hongkong dan Sydney dengan menggunakan uang taruhan yang diedarkan/tawarkan oleh Sdr. GUSNI RAHMAN dengan harga sebanyak Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang dilakukannya dengan cara terlebih dahulu mengirim pesan whatsapp dengan menggunakan handphone Terdakwa yang berisi angka tebakkan kepada Sdr. GUSNI RAHMAN, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. GUSNI RAHMAN untuk membayar sesuai dengan jumlah angka tebakkan yang dipasang, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa diamankan oleh Saksi RENDY HIJRAH MAULANA dan Saksi MUHAMMAD AINI (anggota kepolisian) karena telah melakukan tindak pidana ikut dalam permainan togel dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa membeli atau memasang angka tebakkan seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) per nomor tebakkan dan bisa membeli nomor tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka;
- Bahwa apabila Terdakwa menang atau sesuai dengan yang keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tebakkan 2 angka, Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tebakkan 3 angka, dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tebakkan 4 angka, dan Terdakwa akan menerima hadiah tersebut setelah masuk rekening Sdr. Gusni Rahman yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa akan memberikan tip atau persenan dari uang kemenangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut dalam permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau** KEDUA melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KEDUA**, yakni melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa kata “**menggunakan kesempatan**” yang dikehendaki dalam unsur ini adalah pelaku/pemain telah memanfaatkan/meluangkan waktunya untuk bermain judi, sedangkan yang dimaksud dengan “**permainan judi**” berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa persidangan terungkap fakta hukum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa telah membeli/memasang angka tebakkan permainan togel online jenis Hongkong dan Sydney dengan menggunakan uang taruhan yang diedarkan/tawarkan oleh Sdr. GUSNI RAHMAN dengan harga sebanyak Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang dilakukannya dengan cara terlebih dahulu mengirim pesan whatsapp dengan menggunakan handphone Terdakwa yang berisi angka tebakkan kepada Sdr. GUSNI RAHMAN, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. GUSNI RAHMAN untuk membayar sesuai dengan jumlah angka tebakkan yang dipasang, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa diamankan oleh Saksi RENDY HIJRAH MAULANA dan Saksi MUHAMMAD AINI (anggota kepolisian) karena telah melakukan tindak pidana ikut dalam permainan togel dengan menggunakan uang taruhan; Dan Terdakwa membeli atau memasang angka tebakkan seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) per nomor tebakkan dan bisa membeli nomor tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka; Apabila Terdakwa menang atau sesuai dengan yang keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tebakkan 2 angka, Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tebakkan 3 angka, dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tebakkan 4 angka, dan Terdakwa akan menerima hadiah tersebut setelah masuk rekening Sdr. Gusni Rahman yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa akan memberikan tip atau persenan dari uang kemenangan Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dapatlah diketahui bahwa bentuk permainan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menebak angka yang akan keluar dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah suatu permainan yang tidak bisa ditentukan sejak awal angka tebakan siapa yang akan menjadi pemenangnya, hal ini berarti kemenangan dalam permainan tersebut tergantung nasib sehingga permainan tersebut masuk dalam kategori/bersifat untung-untungan saja, yang menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat digolongkan “permainan judi”, sedangkan perbuatan Terdakwa yang secara tanpa izin dari pihak berwenang telah memanfaatkan akun/situs permainan togel online yang diadakan/dijual oleh Sdr. GUSNI RAHMAN, kemudian meluangkan waktunya mengirim angka tebakan dan membayar angka tebakan yang dipasang tersebut sudah tergolong “menggunakan kesempatan”, dan oleh karena permainan togel online dengan menggunakan uang taruhan sudah dinyatakan sebagai permainan judi, maka kesempatan yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah dalam rangka bermain judi, oleh karenanya dari pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “menggunakan kesempatan main judi” ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Alternatif KEDUA tersebut, maka Majelis Hakim sependapat akan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis



Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan kesempatan main judi”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak membantu program pemerintah dalam rangka memberantas penyakit masyarakat khususnya judi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Merah dengan Imei 1 : 861461048406294, Imei 2 : 861461048406286;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, barang bukti tersebut telah dipergunakan/terkait dengan kejahatan dan bernilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 KUHAP Jo. Pasal 194 KUHAP status barang bukti tersebut harus **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Bin AHMAD GUSTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Merah dengan Imei 1 : 861461048406294, Imei 2 : 861461048406286;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SELASA** tanggal **13 Desember 2022** oleh **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **JEFRI SATRIA ANDREAS SITORUS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(AKHMAD DILLAH, S.H.)